



PUTUSAN

Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Fauzi Bin Maskati Bayan
2. Tempat lahir : Tumbang Samba
3. Umur/Tanggal lahir : 37/22 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kecipir Blok M Perum Borneo Sejahtera, RT 006, RW 010, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Maskati Bayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Maskati Bayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Maskati Bayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Maskati Bayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Maskati Bayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Maskati Bayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022

Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Maskati Bayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ipik Hariyanto, SH., Pengacara / Penasihat Hukum berkantor di jalan Kecubung II No.6 Tjilik Riwut KM 3,5 Kota Palangka Raya Propinsi Kalteng;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 372/PID.Sus/2022/PN Plk. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Fauzi Bin Maskati Bayan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Fauzi bin Maskati Bayan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda

Halaman 2 dari halaman 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : TAP-1342/O.2.10/Enz.1/07/2022 tanggal 20 Juni 2022 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 10 (Sepuluh) paket shabu dengan berat bersih 38,05 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,47 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 7,85 gram dan sisanya dengan berat bersih 29,73 gram untuk dimusnahkan;
- 6 (enam) buah sobekan plastic warna hitam.
- 2 (dua) buah sobekan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah bungkus makanan merek Milna.
- 1 (satu) buah boneka warna hijau kuning.
- 1 (satu) bundle plastic klip.
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver.
- 1 (satu) buah bong alatisap shabu.
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F1S warna silver.

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa, yang masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan serta pembelaannya yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa Ahmad Fauzi Bin Maskati Bayan pada hari Pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya

Halaman 3 dari halaman 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat disebuah rumah di Jalan Kecipir Blok M perum Borneo Sejahtera Rt. 006 Rw. 010 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa disuruh oleh saksi IMAM ANSORI Bin SAMIDI (Alm) untuk pergi ke sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tujuan untuk mengambil shabu dari seseorang yang tidak dikenal terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat \pm 300 (tiga ratus) gram dan sesampainya di Sampit terdakwa bertemu dengan seseorang yang dimana pada saat itu menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada terdakwa, setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke Palangka Raya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi IMAM menghubungi terdakwa dengan tujuan menyuruh terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) paket shabu dengan berat 100 (seratus) gram dengan menggunakan bungkusan plastik warna hitam di pinggir Jalan Badak XII dibawah tiang listrik yang kedua dan setelah meletakkannya terdakwa langsung memberitahukannya kepada saksi IMAM. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB saksi IMAM kembali menyuruh terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) paket shabu dengan berat 100 (seratus) gram di sekitaran Jalan Sisingamangaraja I, lalu atas perintah tersebut terdakwa meletakkan 1 (Satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik hitam dibelakang plang sebelah kanan masuk pinggir jalan Sisingamangaraja I. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi IMAM kembali menyuruh terdakwa untuk membagi sisa 1 (satu) paket shabu dengan berat 100 (seratus) gram menjadi 20 (dua puluh) paket kecil dengan berat \pm 5,10 (lima koma sepuluh) gram/paket, atas perintah tersebut terdakwa langsung membaginya sesuai dengan perintah saksi IMAM. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, 20 (dua puluh) paket shabu yang dibagi terdakwa, telah diletakkan terdakwa ditempat yang berbeda-beda sebanyak 10 (sepuluh) paket, dengan rincian 3 (tiga) paket di Jalan Kecipir, 2 (dua) paket di Jalan Lewu Tatu 14, 3 (tiga) paket di Jalan Adonis Samad dan 2 (dua) paket di Jalan Lamtoro gung.

Halaman 4 dari halaman 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Kecipir Blom M Perum Borneo Sejahtera RT.006 RW. 010 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba petugas kepolisian yang diantaranya saksi Gandik P. Budi Bin Jamiran dan saksi Ari Wijaya Bin Santoso mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi Miseno Bin Iseran dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic warna hitam dan putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah bungkus makanan merk Milna di dalam 1 (satu) buah boneka warna hijau kuning dan juga turut ditemukan 1 (satu) bundel plastic klip, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong alat isap shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone/HP merk Oppo F1S warna silver yang terletak dilantai rumah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa telah 4 (empat) kali mengambil shabu sesuai dengan perintah Sdr. Imam dan upah yang dapatkan terdakwa yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)/paket besar, lalu upah yang didapat terdakwa pada saat meletakkan shabu dalam bentuk paketan kecil yaitu sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)/paket

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:340/60511.IL/2022 tanggal 09 Juni 2022 : 10 (sepuluh) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 41,05 (empat satu koma nol lima) gram, berat bersih 38,05 (tiga delapan koma nol lima) gram (yang disita dari Terdakwa).

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : TAP-1342/O.2.10/Enz.1/07/2022 tanggal 20 Juni 2022 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 10 (Sepuluh) paket shabu dengan berat bersih 38,05 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,47 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 7,85 gram dan sisanya dengan berat bersih 29,73 gram untuk dimusnahkan.

Halaman 5 dari halaman 23Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 333/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 10 Juni 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,7604 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Ahmad Fauzi Bin Maskati Bayan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Ahmad Fauzi Bin Maskati Bayan pada hari Pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat disebuah rumah di Jalan Kecipir Blok M perum Borneo Sejahtera Rt. 006 Rw. 010 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Gandik P. Budi Bin Jamiran dan saksi Ari Wijaya Bin Santoso beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu disekitaran Jalan Kecipir Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, atas informasi tersebut saksi Gandik P. Budi Bin Jamiran dan saksi Ari Wijaya Bin Santoso beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Gandik P. Budi Bin Jamiran dan saksi Ari Wijaya Bin Santoso beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan

Halaman 6 dari halaman 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi Miseno Bin Iseran dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic warna hitam dan putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah bungkus makanan merk Milna di dalam 1 (satu) buah boneka warna hijau kuning dan juga turut ditemukan 1 (satu) bundel plastic klip, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong alat isap shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone/HP merk Oppo F1S warna silver yang terletak dilantai rumah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:340/60511.IL/2022 tanggal 09 Juni 2022 : 10 (sepuluh) paket Kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 41,05 (empat satu koma nol lima) gram, berat bersih 38,05 (tiga delapan koma nol lima) gram (yang disita dari Terdakwa).

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : TAP-1342/O.2.10/Enz.1/07/2022 tanggal 20 Juni 2022 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 10 (Sepuluh) paket shabu dengan berat bersih 38,05 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,47 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 7,85 gram dan sisanya dengan berat bersih 29,73 gram untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 333/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 10 Juni 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,7604 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari halaman 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Ahmad Fauzi Bin Maskati Bayan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut ;

1. Saksi Gandik P. Budi Bin Jamiran

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi beserta anggota Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya yaitu Briptu Ari Wijaya Bin Santoso telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lainnya dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bisa mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut karena sebelum penangkapan saksi dan anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda kalteng mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada seorang yang sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di sekitaran Jalan Kecipir Kel. Panarung Kec Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng. Setelah kami melakukan pemantauan disekitaran jalan tersebut dan diberdasarkan ciri-ciri yang telah di informasikan warga masyarakat dinyatakan cukup kami segera melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah tempat tinggal terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 21.00 di JalanKecipir Blok M perum Borneo Sejahtera Rt. 006 Rw. 010 Kel. Panarung Kec Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng yaitu ditemukannya barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic warna hitam dan putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah bungkus makanan merk Milna di dalam 1 (satu) buah boneka warna hijau kuning dan juga turut ditemukan 1 (satu) bundel plastic klip, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong alatisap shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone/HP merk Oppo F1S warna silver yang terletak dilantai rumah terdakwa.

Halaman 8 dari halaman 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh shabu tersebut yaitu dengan cara terdakwa dihubungi Sdr. Dogel menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjadi kurir atau kuda (sebutan bagi kurir shabu) yang mana setiap pergerakan terdakwa dalam mengeluarkan shabu dikendalikan oleh Sdr. IMAM. Kemudian terdakwa menyanggupinya untuk menerima pekerjaan tersebut yang mana kemudian Sdr. DOGEL menghubungkan terdakwa kepada Sdr. IMAM dengan cara Video Call melalui whatsapp. Setelah itu terdakwa selalu berkomunikasi dengan Sdr. IMAM sampai terdakwa disuruh olehnya pada saat itu untuk berangkat ke Kota Sampit yang mana untuk pertamakalinya terdakwa mengambil narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh oleh Sdr. IMAM dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan ini untuk mengambil shabu.
- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan Upah dari mengambil narkotika jenis shabu ke kota Sampit setiap pengambilan per paket besar adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang terakhir untuk 3 (tiga) paket besar tersebut terdakwa memperoleh upah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr. IMAM. Untuk shabu yang lemparan atau paketan kecil per kantongnya terdakwa akan mendapat upah senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kantongnya dari sdr. IMAM
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 10 (Sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto \pm 38,05 (tiga puluh delapan koma nol lima) gram, 6 (enam) buah sobekan plastic warna hitam, 2 (dua) buah sobekan plastic warna putih, 1 (satu) buah bungkus makanan merek Milna, 1 (satu) buah boneka warna hijau kuning, 1 (satu) bundle plastic klip, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) buah bong alat isap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F1S warna silver.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan pendidikan terdakwa tidak ada berhubungan dengan keahlian khusus dalam bidang tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari halaman 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ari Wijaya Bin Santoso

- Bahwa saksi mengerti diperiksa itu sehubungan dengan saksi beserta anggota Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya yaitu Brigpol Gandik P. Budi Bin Jamiran telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lainnya dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi bias mengetahui terjadinya tindak pidana narotika tersebut karena sebelum penangkapan saksi dan anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda kalteng mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada seorang yang sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di sekitaran Jalan Kecipir Kel. Panarung Kec Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng. Setelah kami melakukan pemantauan disekitaran jalan tersebut dan di berdasarkan ciri-ciri yang telah di informasikan warga masyarakat dinyatakan cukup kami segera melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah tempat tinggal terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 21.00 di Jalan Kecipir Blok M perum Borneo Sejahtera Rt. 006 Rw. 010 Kel. Panarung Kec Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng yaitu ditemukannya barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic warna hitam dan putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah bungkus makanan merk Milna di dalam 1 (satu) buah boneka warna hijau kuning dan juga turut ditemukan 1 (satu) bundel plastic klip, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong alat isap shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone/HP merk Oppo F1S warna silver yang terletak dilantai rumah terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh shabu tersebut yaitu dengan cara terdakwa dihubungi Sdr. DOGEL menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjadi kurir atau kuda (sebutan bagi kurir shabu) yang mana setiap pergerakan terdakwa dalam mengeluarkan shabu dikendalikan oleh Sdr. IMAM. Kemudian terdakwa menyanggupinya untuk menerima pekerjaan tersebut yang mana kemudian Sdr. DOGEL menghubungkan terdakwa kepada Sdr. IMAM dengan cara Video Call melalui
- Halaman 10 dari halaman 23Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp. Setelah itu terdakwa selalu berkomunikasi dengan Sdr. IMAM sampai terdakwa disuruh olehnya pada saat itu untuk berangkat ke Kota Sampit yang mana untuk pertama kalinya terdakwa mengambil narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh oleh Sdr. IMAM dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan ini untuk mengambil shabu.
- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan Upah dari mengambil narkotika jenis shabu ke kota sampit setiap pengambilan per paket besar adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang terakhir untuk 3 (tiga) paket besar tersebut terdakwa memperoleh upah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr. IMAM. Untuk shabu yang lemparan atau paketan kecil per kantongnya terdakwa akan mendapat upah senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah) per kantongnya dari sdr. IMAM
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 10 (Sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto \pm 38,05 (tiga puluh delapan koma nol lima) gram, 6 (enam) buah sobekan plastic warna hitam, 2 (dua) buah sobekan plastic warna putih, 1 (satu) buah bungkus makanan merek Milna, 1 (satu) buah boneka warna hijau kuning, 1 (satu) bundle plastic klip, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) buah bong alat isap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F1S warna silver.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan pendidikan terdakwa tidak ada berhubungan dengan keahlian khsus dalam bidang tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Ahmad Fauzi Bin Maskati Bayan**, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai mana berikut;

Halaman 11 dari halaman 23Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 21.00 Wib di rumah tempat tinggal tersangka di Jalan Kecipir Blok M perum Borneo Sejahtera Rt. 006 Rw. 010 Kel. Panarung Kec Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 08.00 Wib terdakwa ada disuruh oleh Sdr. Imam berangkat ke Kota Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur untuk mengambil shabu sebanyak 3 (tiga) paket besar dengan berat timbangan kurang lebih 300 (tiga Ratus) gram narkotika jenis shabu dengan orang yang tidak terdakwa ketahui atau tidak dikenal pada saat tiba di Kota sampit tersebut. Setelah terdakwa menerima 3 (tiga) paket besar tersebut kemudian membawanya balik ke Palangka Raya pada hari sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib. Setelah tiba di Palangka Raya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib tersangka disuruh Sdr. IMAM melalui panggilan whatsapp untuk melempar sebanyak 1 (satu) paket besar dengan menggunakan bungkus plastic hitam dengan berat 100 (seratus) gram yaitu dengan cara menaruh di suatu tempat atau pinggir jalan Badak XXII dibawah tiang listrik yang kedua. Setelah terdakwa menaruh shabu tersebut kemudian mengirim chat whatsapp berupa alamat tersebut kepada Sdr. IMAM dengan nomor handphone chat whatsapp 0895327104952. Sekira Jam 16.30 Wib terdakwa ada disuruh Sdr. IMAM melalui panggilan whatsapp dan disuruh Sdr. IMAM untuk melempar 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dengan berat 100 (seratus) gram di sekitaran jalan Sisingamangaraja I. kemudian terdakwa meletakkan 1 Paket besar shabu dengan menggunakan bungkus plastic hitam 20 meter dibelakang plang sebelah kanan masuk pinggir jalan sisingamanga raja I dari 3 (tiga) paket) narkotika jenis shabu yang telah terdakwa bawa dari sampit tersebut tersisa 1 (satu) paket besar shabu. Kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa ada ditelpon oleh Sdr. IMAM dan menyuruh terdakwa untuk memaketkan 1 (satu) paket besar shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) kantong dengan berat masing-masing timbangan sekira 5,10 (lima koma sepuluh) gram.
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa sedang berada di rumah tersangka di Jalan Kecipir Blok M perum Borneo Sejahtera Rt. 006

Halaman 12 dari halaman 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 010 Kel. Panarung Kec Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, kemudian ada yang mengetuk pintu rumahnya yang mengaku sebagai petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalteng didampingi oleh Ketua RT (rukun Tetangga) setempat dengan memperlihatkan surat tugasnya. Setelah itu petugas Kepolisian yang disaksikan oleh Ketua Rw tersebut melakukan penggeledahan rumah yang mana telah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic warna hitam dan putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah bungkus makanan merk Milna di dalam 1 (satu) buah boneka warna hijau kuning dan juga turut ditemukan 1 (satu) bundel plastic klip, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong alat isap shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone/HP merk Oppo F1S warna silver yang terletak dilantai rumah terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 10 (Sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto \pm 38,05 (tiga puluh delapan koma nol lima) gram, 6 (enam) buah sobekan plastic warna hitam, 2 (dua) buah sobekan plastic warna putih, 1 (satu) buah bungkus makanan merek Milna, 1 (satu) buah boneka warna hijau kuning, 1 (satu) bundle plastic klip, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) buah bong alat isap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F1S warna silver adalah benar barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat ditangkap.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dalam Perkara ini alat bukti Surat Berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:340/60511.IL/2022 tanggal 09 Juni 2022 : 10 (sepuluh) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 41,05 (empat satu koma nol lima) gram, berat bersih 38,05 (tiga delapan koma nol lima) gram (yang disita dari Terdakwa).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 333/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 10 Juni 2022 menerangkan

Halaman 13 dari halaman 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,7604 gram (plastic klip kecil + Kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : TAP-1342/O.2.10/Enz.1/07/2022 tanggal 20 Juni 2022 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 10 (Sepuluh) paket shabu dengan berat bersih 38,05 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,47 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 7,85 gram dan sisanya dengan berat bersih 29,73 gram untuk dimusnahkan;
- 6 (enam) buah sobekan plastic warna hitam.
- 2 (dua) buah sobekan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah bungkus makanan merek Milna.
- 1 (satu) buah boneka warna hijau kuning.
- 1 (satu) bundle plastic klip.
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver.
- 1 (satu) buah bong alatisap shabu.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F1S warna silver.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka masing-masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, adalah merupakan fakta dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juni

Halaman 14 dari halaman 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar jam 21.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Kecipir Blok M perum Borneo Sejahtera Rt. 006 Rw. 010 Kel. Panarung Kec Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 08.00 Wib terdakwa ada disuruh oleh Sdr. IMAM berangkat ke Kota Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur untuk mengambil shabu sebanyak 3 (tiga) paket besar dengan berat timbangan kurang lebih 300 (tiga Ratus) gram narkotika jenis shabu dengan orang yang tidak terdakwa ketahui atau tidak dikenal pada saat tiba di Kota sampit tersebut. Setelah terdakwa menerima 3 (tiga) paket besar tersebut kemudian membawanya balik ke Palangka Raya pada hari sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib. Setelah tiba di Palangka Raya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib tersangka disuruh Sdr. IMAM melalui panggilan whatsapp untuk melempar sebanyak 1 (satu) paket besar dengan menggunakan bungkus plastic hitam dengan berat 100 (seratus) gram yaitu dengan cara menaruh di suatu tempat atau pinggir jalan Badak XXII dibawah tiang listrik yang kedua. Setelah terdakwa menaruh shabu tersebut kemudian mengirim chat whatsapp berupa alamat tersebut kepada Sdr. IMAM dengan nomor handphone chat whatsapp 0895327104952. Sekira Jam 16.30 Wib terdakwa ada disuruh Sdr. IMAM melalui panggilan whatsapp dan disuruh Sdr. IMAM untuk melempar 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dengan berat 100 (seratus) gram di sekitaran jalan Sisinga mangaraja I. kemudian terdakwa meletakkan 1 Paket besar shabu dengan menggunakan bungkus plastic hitam 20 meter dibelakang plang sebelah kanan masuk pinggir jalan sisingamangaraja I dari 3 (tiga) paket) narkotika jenis shabu yang telah terdakwa bawa dari sampit tersebut tersisa 1 (satu) paket besar shabu. Kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa ada ditelpon oleh Sdr. IMAM dan menyuruh terdakwa untuk memaketkan 1 (satu) paket besar shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) kantong dengan berat masing-masing timbangan sekira 5,10 (lima komasepuluh) gram.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa sedang berada di rumah tersangka di Jalan Kecipir Blok M perum Borneo Sejahtera Rt. 006 Rw. 010 Kel. Panarung Kec Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, kemudian ada yang mengetuk pintu rumahnya yang mengaku

Halaman 15 dari halaman 23Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalteng didampingi oleh Ketua RT (rukun Tetangga) setempat dengan memperlihatkan surat tugasnya. Setelah itu petugas Kepolisian yang disaksikan oleh Ketua Rw tersebut melakukan penggeledahan rumah yang mana telah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic warna hitam dan putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah bungkus makanan merk Milna di dalam 1 (satu) buah boneka warna hijau kuning dan juga turut ditemukan 1 (satu) bundel plastic klip, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong alat isap shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone/HP merk Oppo F1S warna silver yang terletak dilantai rumah terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 10 (Sepuluh) paket Narkoba jenis shabu dengan berat Netto \pm 38,05 (tiga puluh delapan koma nol lima) gram, 6 (enam) buah sobekan plastic warna hitam, 2 (dua) buah sobekan plastic warna putih, 1 (satu) buah bungkus makanan merk Milna, 1 (satu) buah boneka warna hijau kuning, 1 (satu) bundle plastic klip, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) buah bong alat isap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F1S warna silver adalah benar barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Halaman 16 dari halaman 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama **Ahmad Fauzi Bin Maskati Bayan**

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian dihadapkan kepersidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak didapat kelainan pada terdakwa, ia berarti sehat jasmani dan rohani, sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum, sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada terdakwa maka unsur ini terbukti pula;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dapat diartikan perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau hal yang dilakukan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku.

Halaman 17 dari halaman 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan yang hidup di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilang rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, lebih lanjut dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia diagnostik, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan, berdasarkan lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 daftar Narkotika golongan I terdiri dari 65 (enam puluh lima) item yang salah satunya apabila terpenuhi pada item angka 61 yaitu mengandung Metafetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 21.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Kecipir Blok M perum Borneo Sejahtera Rt. 006 Rw. 010 Kel. Panarung Kec Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 08.00 Wib terdakwa ada disuruh oleh Sdr. IMAM berangka tke Kota Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur untuk mengambil shabu sebanyak 3 (tiga) paket besar dengan berat timbangan kurang lebih 300 (tiga Ratus) gram narkotika jenis shabu dengan orang yang tidak terdakwa

Halaman 18 dari halaman 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui atau tidak dikenal pada saat tiba di Kota sampit tersebut. Setelah terdakwa menerima 3 (tiga) paket besar tersebut kemudian membawanya balik ke Palangka Raya pada hari sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib. Setelah tiba di Palangka Raya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib tersangka disuruh Sdr. IMAM melalui panggilan whatsapp untuk melempar sebanyak 1 (satu) paket besar dengan menggunakan bungkus plastic hitam dengan berat 100 (seratus) gram yaitu dengan cara menaruh di suatu tempat atau pinggir jalan Badak XXII dibawah tiang listrik yang kedua. Setelah terdakwa menaruh shabu tersebut kemudian mengirim chat whatsapp berupa alamat tersebut kepada Sdr. IMAM dengan nomor handphone chat whatsapp 0895327104952. Sekira Jam 16.30 Wib terdakwa ada disuruh Sdr. IMAM melalui panggilan whatsapp dan disuruh Sdr. IMAM untuk melempar 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dengan berat 100 (seratus) gram di sekitaran jalan Sisinga mangaraja I. kemudian terdakwa meletakkan 1 Paket besar shabu dengan menggunakan bungkus plastic hitam 20 meter dibelakang plang sebelah kanan masuk pinggir jalan sisingamangaraja I dari 3 (tiga) paket) narkotika jenis shabu yang telah terdakwa bawa dari sampit tersebut tersisa 1 (satu) paket besar shabu. Kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa ada ditelpon oleh Sdr. IMAM dan menyuruh terdakwa untuk memaketkan 1 (satu) paket besar shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) kantong dengan berat masing-masing timbangan sekira 5,10 (lima komasepuluh) gram.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa sedang berada di rumah tersangka di Jalan Kecipir Blok M perum Borneo Sejahtera Rt. 006 Rw. 010 Kel. Panarung Kec Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, kemudian ada yang mengetuk pintunya yang mengaku sebagai petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalteng didampingi oleh Ketua RT (rukun Tetangga) setempat dengan memperlihatkan surat tugasnya. Setelah itu petugas Kepolisian yang disaksikan oleh Ketua Rw tersebut melakukan penggeledahan rumah yang mana telah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic warna hitam dan putih yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah bungkus makanan merk Milna di dalam 1 (satu) buah boneka warna hijau kuning dan

Halaman 19 dari halaman 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga turut ditemukan 1 (satu) bundel plastic klip, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong alat isap shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone/HP merk Oppo F1S warna silver yang terletak dilantai rumah terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 10 (Sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto \pm 38,05 (tiga puluh delapan koma nol lima) gram, 6 (enam) buah sobekan plastic warna hitam, 2 (dua) buah sobekan plastic warna putih, 1 (satu) buah bungkus makanan merek Milna, 1 (satu) buah boneka warna hijau kuning, 1 (satu) bundle plastic klip, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) buah bong alat isap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F1S warna silver adalah benar barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu.

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, diatur pula ketentuan untuk membayar denda yang bersifat imperatif, sehingga apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang

Halaman 20 dari halaman 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : TAP-1342/O.2.10/Enz.1/07/2022 tanggal 20 Juni 2022 menetapkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 10 (Sepuluh) paket shabu dengan berat bersih 38,05 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,47 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 7,85 gram dan sisanya dengan berat bersih 29,73 gram untuk dimusnahkan;
- 6 (enam) buah sobekan plastic warna hitam.
- 2 (dua) buah sobekan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah bungkus makanan merek Milna.
- 1 (satu) buah boneka warna hijau kuning.
- 1 (satu) bundle plastic klip.
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver.
- 1 (satu) buah bong alatisap shabu.
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F1S warna silver.

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini ;

Halaman 21 dari halaman 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Maskati Bayan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : TAP-1342/O.2.10/Enz.1/07/2022 tanggal 20 Juni 2022 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 10 (Sepuluh) paket shabu dengan berat bersih 38,05 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,47 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan

Halaman 22 dari halaman 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian di persidangan dengan berat bersih 7,85 gram dan sisanya dengan berat bersih 29,73 gram untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) buah sobekan plastic warna hitam.
- 2 (dua) buah sobekan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah bungkusan makanan merek Milna.
- 1 (satu) buah boneka warna hijau kuning.
- 1 (satu) bundle plastic klip.
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver.
- 1 (satu) buah bong alatisap shabu.
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F1S warna silver.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Syamsuni, S.H., M.H. dan Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Riwan Sriwati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Syamsuni, S.H., M.H

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Linda, S.H

Halaman 23 dari halaman 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Plk

